



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan kegiatan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang semakin meningkat, perlu dilakukan upaya pembinaan yang meliputi penataan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang transportasi, khususnya aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu mengatur ketentuan mengenai lalu lintas angkutan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN
SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
7. Usaha jasa terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.
8. Keselamatan Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan di perairan untuk menjamin keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan.
9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan dengan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
10. Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
11. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penjangkauan pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
12. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
13. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk angkutan penyeberangan.
14. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dikunjungi oleh kapal-kapal yang bermuatan tertentu untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang-barang tertentu atau khusus serta dikelola oleh instansi terkait.

15. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kota.
16. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
17. Badan usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Mlik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau koperasi.
19. Tempat tambat/sandar dan labuh kapal adalah kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah dan atau oleh badan pribadi.
20. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
21. Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
22. *Salvage* adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan /atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapl atau dalam keadaan berbahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.
23. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang di angkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
24. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya.
25. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkat barang-barang khusus.

26. Barang khusus adalah jenis barang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus misalnya kayu logs, barang curah, batang rel, ternak, ikan beku dan sebagainya.
27. Barang berbahaya adalah jenis barang yang karena sifatnya dapat dikelompokkan sebagai barang berbahaya, misalnya barang yang mudah terbakar (BBM), bahan kimia, radio aktif dan sebagainya.
28. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan perusahaan perkapalan/pelayaran nasional wajib membayar iuran melalui perusahaan/pemilik yang bersangkutan untuk menutupi akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.
29. Perairan pelabuhan adalah wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
30. Jaringan transportasi sungai dan danau adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas yang berwujud alur sungai dan danau sehingga membentuk suatu jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan sungai dan danau.
31. Jaringan transportasi penyeberangan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas yang berwujud alur penyeberangan sehingga membentuk suatu jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan penyeberangan.
32. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi membantu navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan/atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar.
33. Kelaik lautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar diperairkan tertentu.
34. Dewan Transportasi Kabupaten adalah suatu organisasi yang menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang transportasi.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban.

36. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor.
37. Fasilitas alur pelayaran adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran lalu lintas kapal antara lain Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, *Vessel Traffic Services* dan Stasiun Radio Pantai.
38. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
39. Bongkar Muat adalah merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring* dan *receiving/delivery*.
40. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran dan informasi kepada Nahoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
41. Perairan Wajib Pandu adalah wilayah perairan yang karena kondisi perairannya mewajibkan dilakukan pemanduan kepada kapal yang melayarinya.
42. Terminal untuk kepentingan sendiri adalah terminal yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
43. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
44. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
45. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
46. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

47. Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan wajib memenuhi asas sebagai berikut :

- a. asas manfaat;
- b. asas usaha bersama dan kekeluargaan;
- c. asas persaingan sehat;
- d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi;
- e. asas keseimbangan , keserasian,dan keselarasan;
- f. asas kepentingan umum;
- g. asas keterpaduan;
- h. asas tegaknya hukum;
- i. asas kemandirian;
- j. asas berwawasan lingkungan hidup;
- k. asas kedaulatan Negara; dan
- l. asas kebangsaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. memperlancar perpindahan orang an/atau barang elalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan ekonomi daerah;
- b. membina jiwa kebaharian;
- c. menjunjung kedaulatan negara;
- d. menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri perairan daerah; dan
- e. menunjang, menggerakan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku untuk sebagai berikut :

- a. semua kegiatan lalu lintas angkutan sungai, danau dan

penyeberangan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritime di perairan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan

- b. semua kapal yang berlayar di wilayah perairan kabupaten kutai kartanegara.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan merupakan bagian perhubungan nasional yang dikuasai oleh negara dan dibina oleh pemerintah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembinaan prasarana dan atau ruang lalu lintas;
 - b. pembinaan sarana angkutan;
 - c. pembinaan terhadap penyedia dan pengguna jasa transportasi;
 - d. pembinaan teknis pengaturan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan dan angkutan sungai;
 - e. pembinaan kepelabuhanan;
 - f. pembinaan teknis dan operasional;
 - g. pembinaan keterpaduan antar moda; dan
 - h. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 6

- (1) Untuk menjaga kualitas pelayanan angkutan dilakukan penilaian kinerja secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jumlah kecelakaan yang terjadi;
 - b. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan ijin operasi yang telah diberikan;
 - c. ketaatan terhadap peraturan tata cara berlalu lintas; dan
 - d. pemenuhan ketentuan hubungan kerja antara Pengemudi dengan Perusahaan.

Pasal 7

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan berdasarkan program kegiatan jangka panjang, menengah dan tahunan yang disusun oleh Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Instansi terkait lainnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan kewenangan Daerah secara substansional kegiatannya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V KETERPADUAN ANTAR MODA TRANSPORTASI

Pasal 9

- (1) Rencana Umum Jaringan Transportasi Kabupaten ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Rencana Umum Jaringan Transportasi Kabupaten diwujudkan dalam Pola Transportasi terintegrasi.
- (3) Pola Transportasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VI PRASARANA

Paragraf 1 Pelabuhan

Pasal 10

Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran merupakan tempat untuk menyelenggarakan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Jenis pelabuhan terdiri atas pelabuhan laut dan pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk melayani sebagai berikut :
 - a. angkutan laut; dan/atau
 - b. angkutan penyeberangan.

Paragraf 2 Pelabuhan Umum

Pasal 12

- (1) Lokasi pelabuhan sungai, danau, penyeberangan dan pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kebutuhan transportasi yang ada.

- (2) Pelabuhan yang digunakan untuk angkutan sungai, danau, penyeberangan dan pelabuhan pengumpan lokal harus memenuhi persyaratan teknis operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan dan pelabuhan pengumpan lokal dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan dan pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. pengendalian.
- (5) Perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian pelabuhan sungai, danau, penyeberangan dan pelabuhan pengumpan lokal dapat dilakukan oleh pihak ketiga atas persetujuan Bupati

Paragraf 3

Pelabuhan Pengumpan Lokal serta Sungai dan Danau

Pasal 13

- (1) Pembangunan pelabuhan laut pengumpan lokal, serta sungai dan danau oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 14

- (1) Pembangunan pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 15

- (1) Persyaratan teknis kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), meliputi :
 - a. studi kelayakan; dan
 - b. desain teknis.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat antara lain:
 - a. kelayakan teknis; dan
 - b. kelayakan ekonomis dan finansial.
- (3) Desain teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat mengenai antara lain:
 - a. kondisi tanah;
 - b. konstruksi;
 - c. kondisi *hidrooceanografi*;
 - d. topografi; dan
 - e. penempatan dan konstruksi sarana bantu navigasi - pelayaran, alur pelayaran, dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan.

Pasal 16

Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), berupa studi lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 17

Dalam mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), harus disertai dokumen yang terdiri atas:

- a. Rencana Induk Pelabuhan;
- b. Dokumen Kelayakan;
- c. Dokumen Desain Teknis; dan
- d. Dokumen Lingkungan.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pembangunan pelabuhan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 belum terpenuhi,

Bupati mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.

- (3) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terpenuhi, Bupati menetapkan izin pembangunan pelabuhan.

Paragraf 4 Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan

Pasal 19

- (1) Pembangunan pelabuhan dilakukan oleh :
 - a. otoritas pelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - b. unit penyelenggara pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (2) Pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan.
- (3) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam membangun pelabuhan wajib sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya izin pembangunan;
 - b. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pelabuhan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan.

Paragraf 5 Pengembangan Pelabuhan

Pasal 20

Pengembangan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.

Pasal 21

- (1) Pengembangan pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau dilakukan setelah mendapat izin.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan dari penyelenggara pelabuhan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pengembangan pelabuhan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Bupati.
- (4) Jika hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Bupati menetapkan izin pengembangan pelabuhan.

Paragraf 6 Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 24

- (1) Pengoperasian pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah mendapat izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan;
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - c. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
 - d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan;

- e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
- f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
- g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 25

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penyelenggara pelabuhan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).

Pasal 26

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pengoperasian pelabuhan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Jika hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Bupati menetapkan izin pengoperasian pelabuhan.

Pasal 27

- (1) Pengoperasian pelabuhan dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang dan naik turun penumpang.
- (2) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- (3) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang dan naik turun penumpang; dan
 - b. tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kepelabuhanan dan lalu lintas angkutan laut.

Pasal 28

- (1) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), untuk pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau dilakukan setelah mendapat izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kesiapan kondisi alur;
 - b. kesiapan pelayanan pemanduan bagi perairan pelabuhan yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu;
 - c. kesiapan fasilitas pelabuhan;
 - d. kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar pelabuhan;
 - e. kesiapan keamanan dan ketertiban;
 - f. kesiapan sumber daya manusia operasional sesuai kebutuhan;
 - g. kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan;
 - h. kesiapan sarana transportasi darat; dan
 - i. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat.

Pasal 29

Penyelenggara pelabuhan yang telah mendapatkan izin pengoperasian pelabuhan wajib :

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Bupati;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
- d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari Instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Paragraf 7

Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 30

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.
- (2) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan.

Pasal 31

- (1) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dari Bupati bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. data perusahaan yang meliputi akte perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak dan izin usaha pokok;
 - b. bukti kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan;
 - c. gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga dan koordinat geografis letak dermaga untuk kepentingan sendiri;
 - d. bukti penguasaan tanah;
 - e. proposal terminal untuk kepentingan sendiri;
 - f. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat;
 - g. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; dan
 - h. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Penolakan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai alasan penolakan.

Pasal 33

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib menyediakan ruangan dan sarana kerja yang memadai untuk kelancaran kegiatan pemerintahan.

Pasal 34

- (1) Terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dioperasikan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. lalu lintas kapal atau naik turun penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri; dan
 - b. pemerintahan, penelitian, pendidikan, pelatihan dan sosial.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dibuktikan dengan dokumen penumpang dan/atau dokumen muatan barang.

Pasal 35

- (1) Penggunaan terminal untuk kepentingan sendiri selain untuk melayani kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan umum setelah mendapat konsesi dari penyelenggara pelabuhan.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada untuk memenuhi permintaan jasa kepelabuhanan;
 - b. rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran dengan rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat;
 - c. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan;
 - d. pungutan tarif jasa kepelabuhan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan; dan
 - e. memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 36

Dalam hal terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya terminal, Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kepentingan umum dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengoperasian dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan;
- b. hak dan kewajiban pengelola terminal untuk kepentingan sendiri harus terlindungi;
- c. pelayanan jasa kepelabuhanan diberlakukan ketentuan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan; dan
- d. pungutan tarif jasa kepelabuhanan diberlakukan oleh penyelenggara pelabuhan.

Pasal 37

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri dalam melaksanakan pengelolaan dermaga wajib antara lain:

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional terminal untuk kepentingan sendiri kepada penyelenggara pelabuhan laut secara berkala;
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan; dan
- d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Pasal 38

- (1) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri, dapat dicabut apabila Pengelola antara lain:
 - a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; dan
 - b. menggunakan terminal untuk kepentingan sendiri untuk melayani kepentingan umum tanpa konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Pencabutan persetujuan pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan teguran tertulis dari Dinas Perhubungan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat peringatan pertama, kedua dan ketiga masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3 x 24 jam.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diindahkan oleh pengelola terminal, maka Bupati mengeluarkan surat peringatan terakhir dalam tenggang waktu 7 x 24 jam.
- (4) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipatuhi dan/atau tidak diindahkan, Bupati berwenang mencabut ijin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri.

Paragraf 8 Pemanfaatan Garis Pantai

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk membangun fasilitas dan/atau melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri diluar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Reklamasi

Pasal 40

- (1) Untuk membangun pelabuhan dan terminal untuk kepentingan sendiri yang berada di perairan dapat dilaksanakan pekerjaan reklamasi.
- (2) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan reklamasi yang lokasinya berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. keselamatan dan keamanan berlayar;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. desain teknis,
- (5) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat ijin dari Bupati untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan dan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 41

Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5), diajukan oleh perusahaan yang memenuhi persyaratan :

- a. berbentuk badan hukum;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. memiliki akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh instansi berwenang;
- d. memiliki keterangan domisili perusahaan;
- e. memiliki izin usaha pengerukan dan reklamasi;
- f. memiliki peralatan pengerukan dan reklamasi; dan
- g. memiliki tenaga ahli di bidang pengerukan dan reklamasi.

Pasal 42

- (1) Apabila pelaksanaan reklamasi dilakukan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pada pelabuhan pengumpan dan pelabuhan sungai, danau serta penyeberangan, maka permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), diajukan oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan kepada Bupati.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43

- (1) Lahan hasil reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lahan hasil reklamasi di wilayah perairan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dapat dimohonkan hak pengelolaan atas tanahnya oleh Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air

Pasal 44

- (1) Setiap kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air terhadap kerangka kapal dan/atau muatannya harus mendapat ijin dari Menteri Perhubungan atas rekomendasi Bupati.
- (2) Setiap kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air terhadap pekerjaan kabel bawah air, pipa bawah air, bangunan atau instalasi bawah air, besi bekas, kayu log, serta benda yang berharga harus mendapat ijin dari Bupati.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Bupati setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. memiliki akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Instansi berwenang;
 - d. memiliki keterangan domisili perusahaan; dan
 - e. memiliki tenaga ahli di bidang pekerjaan bawah air.

Paragraf 11
Perairan Pelabuhan

Pasal 45

- (1) Wilayah perairan pelabuhan digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perairan pelabuhan sungai dan penyeberangan meliputi perairan Sungai Mahakan, Sungai Belayan, Sungai Kedang Kepala dan Sungai lainnya dalam daerah.
- (3) Perairan pelabuhan danau meliputi perairan di Danau Melintang, Danau Semayang dan danau lain dalam daerah.

Pasal 46

- (1) Setiap perorangan dan badan melakukan kegiatan pembangunan di perairan pelabuhan sungai danau dalam Daerah, wajib mendapat izin pemakaian perairan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapat izin pemakaian perairan pelabuhan sungai danau dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan.
- (3) Setiap pemakaian perairan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan wajib membayar sewa tahunan.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka meningkatkan keselamatan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan, Bupati melakukan pembinaan meliputi penyelenggaraan jasa kepelabuhanan, penyeberangan diatas air, pengujian kendaraan bermotor diatas air dan lalu lintas di daerah perairan pelabuhan.
- (2) Setiap kapal yang melayani angkutan sungai dan danau wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana pelabuhan pada trayek yang dijalani;
 - c. memiliki awak kapal sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawakan untuk kapal sungai/danau;
 - d. memiliki fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang, barang dan/atau hewan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Paragraf 12
Fasilitas Alur Pelayaran Sungai dan Danau

Pasal 48

- (1) Untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di alur pelayaran sungai dan danau wajib dilengkapi fasilitas alur pelayaran.
- (2) Fasilitas alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. kolam pemindahan kapal (*ship lock*);
 - b. bendungan pengatur kedalaman alur (*navigation barrage*);
 - c. bangunan pengangkat kapal (*ship lift*);
 - d. kanal;
 - e. rambu;
 - f. pos pengawasan;
 - g. patroli;
 - h. pencatat skala tinggi air;
 - i. bangunan penahan arus;
 - j. bangunan pengatur arus;
 - k. dinding penahan tanah atau tebing sungai;
 - l. kolam penampung lumpur; dan
 - m. menyediakan fasilitas tambat di perairan sungai.

Pasal 49

- (1) Fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), wajib menyesuaikan dengan kelas alur pelayaran dan batas wilayah administrasi.
- (2) Fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembangunan fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama melalui Badan Usaha Milik Daerah dengan badan usaha di bidang pelayaran.

Pasal 50

- (1) Kapal angkutan laut, sungai dan danau yang berlayar menggunakan fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), dikenakan biaya pemanfaatan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Bupati melakukan pengawasan terhadap berfungsinya fasilitas alur pelayaran.

Pasal 51

- (1) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau hambatan fasilitas alur pelayaran dapat berupa antara lain:
 - a. memasang dan/atau menempatkan sesuatu pada fasilitas alur pelayaran sungai dan danau;
 - b. mengubah fasilitas alur pelayaran sungai dan danau;
 - c. merusak, menghancurkan atau menimbulkan cacat fasilitas alur pelayaran sungai dan danau;
 - d. memindahkan fasilitas alur pelayaran sungai dan danau; dan
 - e. menambatkan kapal pada fasilitas alur pelayaran sungai dan danau.
- (2) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau hambatan pada fasilitas alur pelayaran sungai dan danau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab pada setiap kerusakan dan/atau hambatan fasilitas alur pelayaran sungai dan danau yang disebabkan oleh pengoperasian kapalnya.
- (2) Tanggung jawab pemilik dan/atau operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kewajiban untuk segera memperbaiki atau mengganti fasilitas alur pelayaran sungai dan danau sehingga fasilitas tersebut dapat berfungsi kembali seperti semula.
- (3) Perbaikan dan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak kerusakan terjadi.
- (4) Apabila dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perbaikan atau penggantian tidak dilakukan, Pemerintah Kabupaten melakukan perbaikan atau penggantian fasilitas alur pelayaran sungai dan danau dengan biaya yang dibebankan kepada Pemilik dan/atau operator kapal

Pasal 53

Pemilik dan/atau operator kapal bertanggungjawab pada setiap kerusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Fasilitas Alur Pelayaran dan hambatan di sungai dan danau yang disebabkan oleh pengoperasian kapal.

Paragraf 13
Perawatan dan Perbaikan kapal

Pasal 54

- (1) Ijin usaha perawatan dan perbaikan kapal diberikan oleh Bupati tempat perusahaan berdomisili.
- (2) Ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki akte pendirian perusahaan;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
 - c. memiliki modal usaha;
 - d. memiliki penanggungjawab;
 - e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - f. memiliki tenaga ahli dibidang perawatan dan perbaikan kapal; dan
 - g. menyantumkan/menyerahkan rekomendasi kajian lingkungan dari Instansi terkait.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama perusahaan perawatan dan perbaikan kapal masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Bupati.

Pasal 55

- (1) Untuk memperoleh izin usaha perawatan dan perbaikan kapal, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Bupati disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).
- (2) Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Bupati setelah permohonan dilengkapi.

BAB VII SARANA

Bagian Pertama Paragraf 1

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 56

- (1) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaikan dan diperuntukkan bagi angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Penempatan dan pengoperasian kapal pada setiap lintas penyeberangan harus sesuai dengan spesifikasi teknis lintas dan fasilitas pelabuhan penyeberangan yang akan dilayani.
- (3) Kapal yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh beroperasi.

Paragraf 2 Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 57

- (1) Kegiatan angkutan sungai dan danau dilakukan oleh orang perorangan warga Negara Indonesia atau Badan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kegiatan angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan di laut, kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
- (3) Ketentuan tentang kecepatan maksimum kapal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3 Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 58

- (1) Kegiatan angkutan sungai dan danau yang melayani trayek tetap dan teratur dilakukan di dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk trayek dalam Daerah.
- (3) Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. pengembangan wilayah potensi angkutan; dan
 - b. keterpaduan intra-dan antar moda transportasi
- (4) Penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan antara lain :
- a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;
 - b. adanya kebutuhan angkutan;
 - c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai, danau;
 - d. ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan
 - e. potensi perekonomian daerah

Paragraf 4
Angkutan Wisata sungai dan Danau

Pasal 59

- (1) Pelayanan yang disediakan oleh tempat wisata termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain fasilitas perahu bebek, banana boat dan fasilitas sejenis lain yang disediakan atau dikelola oleh penyelenggara tempat wisata.
- (3) Sarana perahu bebek, banana boat dan fasilitas jenis lainnya wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh petugas yang berwewenang

Paragraf 5
Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri wajib melaporkan pengoperasian kapalnya setiap bulan kepada Bupati sesuai dengan lokasi usaha pokoknya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri yang tidak menyampaikan laporan pengoperasian kapalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), dilarang mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum kecuali dalam keadaan tertentu berdasarkan izin dari Bupati.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sebagai berikut :
 - a. tidak tersedianya kapal; dan
 - b. belum adanya perusahaan angkutan sungai dan danau yang mampu melayani sebagian atau seluruh perminataan jasa angkutan sungai dan danau yang ada.
- (3) Izin penggunaan kapal angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai dengan:
 - a. tersedianya kapal; dan
 - b. adanya perusahaan angkutan sungai dan danau yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan sungai dan danau yang ada.

Pasal 62

- (1) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri, pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin operasi yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan domisili kegiatan usaha pokoknya.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. memiliki akte pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan usaha;
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk bagi orang perseorangan warga Negara Indonesia;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. memiliki surat keterangan domisili bagi yang berbentuk badan usaha; dan
 - e. memiliki izin usaha dari instansi pembina usaha pokoknya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya yang dibuktikan salinan *grosse akta*, surat ukur, dan sertifikat keselamatan kapal; dan
 - b. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan pelayaran niaga, nautika, dan/atau teknika.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Bupati.

Pasal 63

- (1) Untuk memperoleh ijin operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri, pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau mengajukan permohonan kepada Bupati disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dan ayat (4) belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Bupati setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Jika hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dan ayat (4), telah terpenuhi Bupati menerbitkan ijin operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.

Pasal 64

Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri yang telah mendapat izin operasi, wajib :

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ijin operasinya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 6 (enam) bulan selama ijin operasi;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya;

- d. melaporkan secara tertulis kegiatan operasinya setiap tahun kepada pemberi ijin; dan
- e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan nama penanggung jawab, Pemilik Perusahaan atau domisili Perusahaan.

Paragraf 6
Keselamatan dan Keamanan Berlayar

Pasal 65

- (1) Untuk memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal dan jaminan keselamatan pelayaran wajib dilakukan pemeriksaan kapal pada setiap pemberangkatan kapal.
- (2) Pemeriksaan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Petugas yang berwenang.

Pasal 66

- (1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan:
 - a. kelaiklautan kapal; dan
 - b. kenavigasian.
- (2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Setiap kapal penumpang yang melayani angkutan sungai dan danau, wajib menyediakan alat keselamatan dan lampu navigasi.
- (2) Alat keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa *life jacket*, pelampung penolong, alat pemadam kebakaran dan lampu navigasi yang memadai.
- (3) Setiap penumpang dan awak kapal *speed boat*, ketinting dan/atau kapal > 7 GT wajib menggunakan *life jacket* selama berlayar.

Paragraf 7
Asuransi

Pasal 68

- (1) Sebelum berlayar penumpang wajib memiliki Asuransi berupa jaminan pertanggungan atas resiko kecelakaan selama penumpang berada di dalam kapal.

- (2) Biaya pertanggungan atas resiko kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. biaya perawatan;
 - b. cacat tetap;
 - c. meninggal dunia.

Pasal 69

- (1) Jaminan pertanggungan (santunan) wajib dibayar kepada korban atau ahli waris korban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam polis asuransi pelayanan umum oleh Perusahaan Asuransi yang berkenaan.

Paragraf 8

Lalu Lintas Kapal di bawah Jembatan di wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara

Pasal 70

Setiap kapal/tongkang yang melintasi di kolong Jembatan yang merupakan asset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. ketinggian muatan tongkang maksimum 3 meter dibawah jembatan;
- b. bagian atas muatan harus rata atau tidak kerucut;
- c. wajib dipandu oleh petugas otoritas pelabuhan dan/atau unit penyelenggara pelabuhan serta pengamanan dan pengawasan lalu lintas disetiap jembatan yang ada di wilayah kutai kartanegara; dan
- d. tongkang yang diperkenankan melintasi di bawah Jembatan Kutai Kartanegara maksimal *Length Over All* (LOA) 325 feet dengan lebar maksimal 28 meter dan ditarik oleh kapal tunda minimal 1765 KW serta *Tug Boat* pendorong 1761 KW yang memenuhi persyaratan kelaikan laut.

Pasal 71

Setiap aktifitas kapal/tongkang di perairan Sungai Mahakam yang mengakibatkan rusaknya fasilitas milik Pemerintah (pelabuhan dan jembatan) wajib memberikan jaminan kerusakan minimal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten sambil menunggu selesainya penetapan besaran ganti rugi dari hasil pemeriksaan oleh Tim Teknis Terkait.

Paragraf 9

Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Pasal 72

Setiap Pemilik, Pelabuhan, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), Tersus, Operator, Nahkoda atau Pemimpin kapal, anak buah kapal dan pelayar lainnya wajib mencegah timbulnya pencemaran lingkungan oleh minyak, bahan berbahaya dan beracun, kotoran, sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun akibat kegiatan yang dilakukan

Pasal 73

- (1) Setiap pemilik kapal, Pelabuhan, TUKS, Tersus, Operator, Nahkoda atau Pemimpin kapal, anak buah kapal dan pelayar, dilarang melakukan pembuangan limbah padat dan limbah cair atau bahan dan/atau sampah lainnya ke perairan.
- (2) Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus di tampung di tempat khusus didalam kapal selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan sementara di Pelabuhan.

BAB VIII PENGUJIAN KENDARAAN

Bagian Pertama Pengujian kendaraan bermotor di air

Pasal 74

- (1) Setiap kapal berukuran *tonase* kotor kurang dari GT 7 (<GT7) yang dioperasikan hanya diperairan daratan (sungai dan danau) dilakukan sebagai berikut:
 - a. pengawasan keselamatan kapal;
 - b. pengukuran kapal;
 - c. penerbitan pas perairan daratan;
 - d. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 - e. pemeriksaan konstruksi kapal;
 - f. pemeriksaan permesinan kapal;
 - g. pemeriksaan perlengkapan kapal;
 - h. penerbitan sertifikat keselamtan kapal;
 - i. penerbitan dokumen pengawakan kapal; dan
 - j. pemberian surat izin berlayar.
- (2) Pelaksanaan terhadap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (<GT7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan.

Pasal 75

- (1) Setiap kendaraan bermotor di air yang beroperasi di sungai dan danau wajib dilakukan uji berkala.

- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan.
- (3) Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan di uji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap kendaraan bermotor di air yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa pas kecil dan pas tahunan serta tanda selar.
- (5) Masa uji berkala kendaraan bermotor di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara uji berkala ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Untuk memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal dan jaminan keselamatan pelayaran wajib dilakukan pemeriksaan kapal pada setiap pemberangkatan kapal.
- (2) Pemeriksaan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas yang berwenang.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 77

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan orang, barang dan/atau hewan di sungai dan danau, wajib memiliki ijin usaha angkutan sungai dan danau.
- (2) Ijin usaha berlaku selama Perusahaan/Pemilik yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ijin yang bersangkutan.
- (3) Ijin usaha berlaku juga untuk cabang/perwakilan perusahaan yang bersangkutan diseluruh Indonesia.

Pasal 78

- (1) Ijin usaha angkutan sungai dan danau hanya diberikan kepada Pengusaha yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. perorangan atau badan, yang didirikan khusus untuk usaha itu;
 - b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan atau Kartu tanda Penduduk bagi Warga

Negara Indonesia Perorangan yang mengajukan permohonan ijin usaha angkutan sungai dan danau;

- c. pernyataan tertulis sanggup memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai dengan peruntukan dan rencana trayek yang akan dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan/pemilik; dan
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Permohonan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan sesuai dengan domisili Perusahaan/Pemilik.

Pasal 79

- (1) Pemberian ijin atau penolakan permohonan ijin diberikan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Paragraf 2 Angkutan Penyeberangan

Pasal 80

- (1) Ijin angkutan penyeberangan diberikan oleh Bupati sesuai dengan domisili.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki akta pendirian perusahaan;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
 - c. memiliki penanggung jawab;
 - d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa berdasarkan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
 - e. pernyataan tertulis sanggup memilki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal; dan
 - f. memilki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama Perusahaan angkutan penyeberangan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 81

- (1) Untuk memperoleh ijin angkutan penyeberangan, badan mengajukan permohonan kepada Bupati disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan ijin angkutan penyeberangan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Bupati setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Jika hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) terpenuhi, Bupati menerbitkan ijin angkutan penyeberangan.

Pasal 82

- (1) Selain memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5), kapal yang akan dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah.
- (3) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah memiliki kapal laik laut yang dibuktikan dengan *grosse akta*.
- (4) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 83

Selain memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 untuk angkutan penyeberangan, kapal yang dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal yang diberikan oleh Bupati bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan dalam daerah.

BAB X
FASILITAS UNTUK PENYANDANG CACAT
DAN ATAU ORANG SAKIT

Pasal 84

- (1) Penderita cacat, manula dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam bidang lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat, manula dan/atau orang sakit pada prasarana dan sarana.
- (3) Penggunaan fasilitas pada prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipungut tambahan biaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat, manula dan/atau orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 85

- (1) Setiap pembangunan dan/atau peningkatan kegiatan serta kegiatan yang telah beroperasi sebelumnya yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh konsultan transportasi yang berkompeten di bidangnya dan akan dievaluasi oleh Forum Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Kabupaten.
- (3) Hasil penilaian analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbentuk rekomendasi diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB XII
SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK

Pasal 86

- (1) Untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat dibuat suatu Sistem Informasi Pelayanan lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Data yang berasal dari sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat statistik oleh Kepala Dinas secara berkala.

BAB XIII
FORUM LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU
DAN PENYEBERANGAN KABUPATEN

Pasal 87

- (1) Untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam bidang transportasi dapat dibentuk Forum Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten.
- (2) Forum Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten merupakan lembaga yang berkedudukan di tingkat Kabupaten
- (3) Organisasi, tata kerja dan keanggotaan Forum Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukan Peraturan Daerah ini.
- (4) Masa bakti keanggotaan Forum Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten selama 5 (lima) tahun.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 88

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelayanan angkutan orang di jalan secara periodik, dilakukan pemantauan dan pengawasan angkutan serta pendaftaran ulang angkutan.
- (2) Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh aparat;
 - c. laporan dan masukan pengguna jasa;
 - d. laporan dan masukan Pengusaha angkutan; dan
 - e. saran dan pendapat dari Forum Lalu Lintas Kabupaten.

Pasal 89

- (1) Hasil pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, digunakan sebagai bahan evaluasi trayek.
- (2) Evaluasi trayek dilakukan dalam rangka pengembangan atau perluasan trayek, penghapusan trayek, penggabungan trayek, peralihan trayek dan pemilihan moda angkutan.

- (3) Evaluasi trayek angkutan orang dilakukan secara berkala oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan secara luas agar dapat diketahui oleh masyarakat.

Pasal 90

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan lalu lintas angkutan;
 - b. menata tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana/tempat lalu lintas dan angkutan; dan
 - c. melakukan pengendalian atau penertiban terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Instansi berwenang lainnya.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 91

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam bidang lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada dinas terkait, berupa antara lain:
 - a. memberikan masukan dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan estandar teknis di bidang angkutan sungai danau;
 - b. memantau pelaksanaan estandar pelayanan minimal angkutan sungai danau yang dilakukan oleh perusahaan;
 - c. melaporkan perusahaan angkutan sungai danau dan penyeberang yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan minimal angkutan;
 - d. memberikan masukan dalam perbaikan pelayanan angkutan sungai danau dan penyeberangan; dan/atau
 - e. memelihara sarana dan prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan

Pasal 92

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas, sinergi dan saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerjasama bagi hasil usaha, kerjasama bagi tempat usaha, kerjasama bagi untung antara Badan Usaha Milik Daerah dengan Badan Usaha di bidang pelayaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang sesuai dengan bidangnya diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelayaran;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pelayaran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang pelayaran;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelayaran;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pelayaran;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelayaran; dan
 - h. menghentikan penyidikan.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

- (1) Kepada Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha Gabungan Angkutan Sungai danau dan Penyeberanangan yang ijinnya masih berlaku Ijin Usaha, Ijin Trayek, Ijin Pengusahaan dan Ijin Operasi lainnya yang masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu ijin tersebut berakhir.
- (2) Ijin Usaha, Ijin Trayek, Ijin Pengusahaan dan Ijin Operasi lainnya yang telah habis masa berlakunya, wajib diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Dinas Perhubungan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (4) Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
PENUTUP

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 April 2013

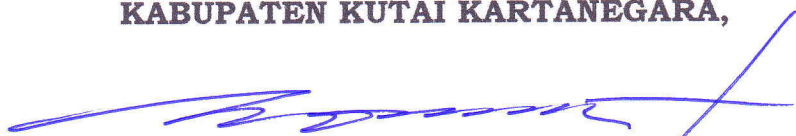
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 19650302 199403 1 011

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013
NOMOR 20**